

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem transaksi non-tunai di Pemerintah Kota Kupang dilaksanakan mulai pada 22 Januari 2020 dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Kupang Nomor 02 Tahun 2020 untuk pembayaran atas beberapa mata anggaran belanja.
2. Penerapan transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan salah satu upaya Pemerintah meminimalkan resiko penyalahgunaan kewenangan (korupsi) karena dengan transaksi non-tunai semua transaksi tercatat dalam sistem dan seluruh aliran dana atau transaksi keuangan dapat ditelusuri serta meminimalkan resiko bawaan yang melekat pada kas yang rentan dari tindak kejahatan sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
3. Penerapan sistem transaksi non-tunai berdampak pada efisiensi waktu dalam proses penatausahaan OPD dan efisiensi terhadap anggaran belanja modal dan operasional OPD, Implementasi transaksi non-tunai dapat berdampak pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan OPD dan turunnya jumlah

pada temuan pemeriksaan, namun implementasi transaksi non-tunai belum berdampak pada proses pencatatan transaksi dalam Laporan Keuangan OPD.

4. Dampak yang timbul dari transaksi non tunai di Pemerintah Kota Kupang terdapat dalam segi pembayaran yang sudah cukup bagus, dimana pembayaran dan pertanggungjawaban sudah tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel. Namun dalam membuat laporan keuangan belum mendukung sistem akuntansi yang berbasis akrual karena pencatatan dilakukan bukan berdasarkan kejadian transaksi tapi dilakukan pada saat pertanggungjawaban ganti uang (GU) oleh Bendahara Pengeluaran.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan penerapan Transaksi Non Tunai pada Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Kupang sehingga lebih membawa dampak yang baik bagi pengelolaan keuangan dalam mewujudkan *good governance*. Adapun saran-saran yang dimaksud adalah :

1. Berfokus pada peningkatan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini Bendahara yang dimiliki dengan memberikan sosialisasi serta pelatihan secara berkala sehingga Bendahara dapat memahami dengan baik tugas dan tanggungjawabnya sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menyajikan laporan keuangan nantinya.

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penerapan sistem transaksi non tunai di Pemerintah Kota Kupang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 2 tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Vivid. 2017. Pengaruh System Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pecan Baru). *JOM Fekon*, 4(1): 1873-1885.
- Budi Febrian Wijaya, Suhairi, Putriana. 2021. Evaluasi Implementasi Kebijakan Transaksi Non-Tunai dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kota Solok-Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*
- BPK Perwakilan Provinsi NTT, 2017. BPK Memberikan Opini WDP untuk LKPD TA 2017 Pemerintah Kota Kupang. *Siaran Pers*. <https://ntt.bpk.go.id>
- Fitriyani, Yuli, Radna Nurmalina dan Rina Febriana. 2015. Pelatihan pencatatan dan pelaporan keuangan desa di desa sambangan kecamatan BTI-BATI. *Jurnal Akuntansi Politehnik Tanah Laut*, Pp. 54-60
- Haryono, Oktavianus. 2020. Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak. *Jurnal Audit dan Akuntansi*.
- Indah, Suci Hanifah. 2015. Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4(8): 1-15.
- I Putu Yoga. 2014. Transparansi Birokrasi dalam Pengelolaan APBD di Kota Kupang. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*
- Katz, Ellen. 2004. Transparency in government-how American citizens influence public policy. *Journal of accountancy*, hal 1-2.
- Maani, Dt K. 2009. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Demokrasi*, 8(1): 47-60.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik (Keempat (ed.))*. CV Andi Offset
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mayasari, P., R. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik dan Prinsip Value For Money Terhadap

- Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Jurnal Kompetitif*, 1(1): 101113.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UI Press.
- Noviades, Dhils. 2015. Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Pamungkas, R., A., Bambang, H. 2016. Analisis Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pada Lembaga Swadaya Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(1): 1-19.
- Pradana, Bumi, Y., P. 2014. Transparansi Birokrasi dalam Pengelolaan APBD di Kota Kupang. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 18(2): 185201.
- Republik Indonesia. Peraturan Walikota Kupang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Permendagri Nomor 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- Robert J. Rasdalima, Antonius Y. Luntungan ,dan Patrick C. Wauran. 2017. Analysis The Effect Of Regional Financial Management On The Economic Growth Of North Sulawesi Province. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(1): 134-145.
- Rulyanti, Dina , Raden Andi Sulars, Yosefa Sayekti. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 11(3): 323 – 335.
- Scott, William R. 1997. *Financial accounting theory, 2nd Edition*. Canada Inc. Prentices Hall.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wijaya, Suhairi,Putriana. 2021. Evaluasi Implementasi Kebijakan Transaksi Non-Tunai dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kota Solok-Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 86-95